



**KESEPAHAMAN BERSAMA**  
ANTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN (UMLA)**



DENGAN  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

TENTANG  
**TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR: 071096/MOU/2020/151

NOMOR: 2.9.2/UN32.4/KS/2020

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **dua** bulan **september** tahun **dua ribu dua puluh**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Hendrix Irawan, S.E., M.M.** : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Lamongan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Lamongan, berkedudukan di Jl. Raya Plalangan KM 3, Plosowahyu, Lamongan, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Cipto Wardoyo., M.Pd., M.Si., Ak., CA** : **Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya

Pihak 1	19
Pihak 2	

Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Lamongan (UMLA) dan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (UM)

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) Pendidikan seperti kuliah transdisipliner, internship, pelatihan, lokakarya, seminar dan simposium;
- (2) Penelitian dan pengembangan keilmuan, yaitu penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama; dan
- (3) Pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh masing masing pihak yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini, baik Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (UM) maupun Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Lamongan (UMLA).
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pihak 1	
Pihak 2	

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Lamongan dan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (UM). Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

**Pasal 7**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Untuk semua komunikasi antara **PARA PIHAK** tentang perjanjian kerjasama ini bisa dengan menghubungi kontak dibawah ini:

**PENANGGUNG JAWAB** FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
**PIHAK KESATU :** UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN  
Jalan Raya Plalangan KM. 3, Plosowahyu, Lamongan, Jawa Timur  
*Kepala Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama*  
(an. : Nur Hidayati, S.Kep., Ns., M.Kep)  
Telp : 081 332 012 800  
Email : [kuik@umla.ac.id](mailto:kuik@umla.ac.id)  
cc : deyyacutez@gmail.com

**PENANGGUNG JAWAB** FAKULTAS EKONOMI  
**PIHAK KEDUA :** UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
Jalan Semarang 5 Malang, Jawa Timur  
(an: Dr. Makaryanawati, S.E., M.Si, Ak., CA, CSRS)  
Telp : 0822 3369 8018  
Email : makaryanawati.fe@um.ac.id

Pihak 1	[Signature]
Pihak 2	

**Pasal 8  
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Lamongan (UMLA) dan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (UM).

**PIHAK KESATU**  
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis**  
**Universitas Muhammadiyah Lamongan**  
**Dekan**



**Hendrix Irawan, S.E., M.M.**  
**NPP. 19760512 200309 124**

**PIHAK KEDUA**  
**Fakultas Ekonomi**  
**Universitas Negeri Malang**  
**Dekan**



**Dr. Cipto Wardoyo, M.Pd., M.Si., Ak., CA**  
**NIP. 196104151986011001**

Pihak 1	
Pihak 2	